



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 190/PL.02.4-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur...

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memerhatikan : Berita Acara Nomor: 185/PL.02.4-BA/7271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dan Lokasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 Tanggal 22 September 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Selain lokasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdapat lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye peserta wajib :

1. Memperhatikan etika, estetika dan keserasian;
2. Menjaga keamanan lingkungan dengan mengedepankan jaminan/kualitas kekuatan konstruksi penyangga alat peraga kampanye; dan
3. Menjaga kepentingan umum/ public.

- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye wajib berpedoman pada Keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
ttd
AGUSSALIM WAHID

Salinan` sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum



Faisal

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR: 190/PL.02.4-Kpt/7271/KPU-
Kot/IX/2020 TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA PALU TAHUN 2020

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020

No	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi Pemasangan	Ket
1.	Palu Timur	Besusu Barat Besusu Tengah Besusu Timur Lolu Selatan Lolu Utara	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
2.	Mantikulore	Layana Indah Tondo Talise Tanamodindi Lasoani Poboya Kawatuna Talise Valangguni	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
3.	Palu Utara	Mamboro Taipa Kayumalue Ngapa Kayumalue Pajeko Mamboro Barat	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
4.	Tawaeli	Pantoloan Pantoloan Boya Baiya Lambara Panau	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
5.	Palu Selatan	Tatura Utara Birobuli Utara	Seluruh wilayah kelurahan kecuali	Lokasi yang dilarang

No	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi Pemasangan	Ket
		Petobo Birobuli Selatan Tatura Selatan	lokasi yang dilarang.	tercantum dalam lampiran II
6.	Tatanga	Nunu Palupi Tavanjuka Pengawu Duyu Bayoge	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
7.	Palu Barat	Ujuna Balaroa Kamonji Baru Lere Siranindi	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
8.	Ulujadi	Buluri Donggala Kodi Kabonena Silae Watusampu Tipo	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum



Faisal

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR: 190/PL.02.4-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
PALU TAHUN 2020

LOKASI LARANGAN PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

1. Fasilitas/Kantor Pemerintah.
2. Sarana pendidikan.
3. Sarana kesehatan.
4. Sarana ibadah.
5. Jembatan dan halte.
6. Lokasi pemasangan yang menutup rambu lalu lintas dan pendukung jalan lainnya.
7. Taman-taman kota, pohon dan trotoar.
8. Tempat milik perseorangan atau badan swasta kecuali atas izin pemilik.
9. Gapura, bundaran dan patung.
10. Tiang/gardu listrik, tiang/gardu telphon, traffic light, rambu-rambu lalu lintas.
11. Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang melintang jalan.
12. White area (Jln. Abdurrahman Saleh, Jln. Basuki Rahmat, Jln. Emi Saelan, Jln. Wolter Monginsidi, Jln. Hasanudin, Jln. Gajah Mada, Jln. Imam Bonjol, Jln. Jendral Sudirman, Jln. Sam Ratulangi, Jln. Moh. Hatta, Jln. Juanda, Jln. Mohammad Yamin, Jln. Sisingamangaraja, Jl. Gatot Subroto, dan Jln. Suprpto).

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 23 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
ttd
AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum



Faisal